



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.1/ 141 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan khususnya Pasal 21 dan Pasal 22 bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib Menyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah, Perlu Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

SA

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi sesama instansi terkait di kabupaten untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan di kabupaten.
 - b. melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Pemerintahan Kabupaten;
 - c. melaporkan data ketersediaan dan kebutuhan pangan Kabupaten Aceh Singkil setiap bulan ke Badan Pangan Nasional melalui sistem pelaporan neraca pangan berbasis web.
- KETIGA : Untuk membantu Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugas dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Aceh Singkil diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

4 B

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Mei 2026
5 Dzulhijjah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

✓

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.1/ 141 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROYEKSI
NERACA PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
4.	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.1/141 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	ANALISIS KETAHANAN PANGAN MUDA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	ANALISIS KETAHANAN PANGAN MUDA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	ANALISIS KETAHANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	ANALISIS KETAHANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	ANALISIS KETAHANAN PANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON